

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim ini merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif. Merujuk perspektif Creswell (2003: 14) strategi pendekatan kualitatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah studi kasus (*case study*). Dengan pilihan ini diharapkan mampu mengeksplorasi secara mendalam terhadap program, aktivitas, peristiwa/ kejadian, kegiatan ataupun proses (Creswell, 2003: 15) yang dilakukan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Bagaimana Komisi Yudisial menjalankan peran pengawasan hakim dengan melibatkan masyarakat sipil terutama kalangan NGO atau LSM dan komunitas akademisi atau kalangan perguruan tinggi. Penelitian ini ingin memotret fenomena atau unit sosial seperti individu, kelompok, institusi atau komunitas (Merriam 2002: 8). Peristiwa atau proses yang diteliti dibatasi pada waktu tertentu. Apabila menggunakan perspektif Newman (1997: 29) maka studi ini dapat dikategorikan sebagai sebuah studi yang bertujuan untuk mencari deskripsi apa yang disebut sebagai penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Penelitian ini juga dapat disebutkan sebagai penelitian deskriptif analitis berusaha untuk sejauh mana penguatan peran Komisi Yudisial melalui kerjasama dengan masyarakat sipil (Nazir, 1998: 63).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Data dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian diperoleh dari dua sumber utama, yaitu sumber-sumber *primer* dan *sekunder*. Data primer berupa data verbal dan visual yang didapat selama kegiatan di lapangan. Peneliti mempunyai keleluasaan memperoleh data baik verbal, visual

dan dokumen resmi dari subjek penelitian. Kedekatan dengan beberapa pihak dalam subjek penelitian mempermudah peneliti mengumpulkan data verbal melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan sejumlah informan utama. Sebagian besar data yang dikumpulkan adalah dokumen dan publikasi dari Komisi Yudisial. Selanjutnya, data sekunder bersumber dari hasil olahan data dari peneliti lain maupun lembaga/instansi penelitian baik berupa jurnal, buku, laporan program, panduan atau modul, kliping berita, dan buletin.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang dipakai secara umum dalam penelitian kualitatif, yaitu: wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan (*observation*), disamping didukung dengan kajian literatur dan dokumen. Studi kepustakaan dan dokumen digunakan sebagai *cross check* atas informasi yang didapatkan dari sumber atau media yang diteliti.

3.3.1. Wawancara mendalam (*indepth interview*).

Wawancara mendalam dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan penelitian secara lebih terbuka dengan meminta pendapat, pandangan dan ide dari informan khususnya terkait dengan penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Peneliti terlebih dahulu membuat perjanjian mengenai waktu dan tempat, kapan dan dimana wawancara dapat dilaksanakan. Upaya membangun suasana wawancara yang baik sangat penting untuk dilakukan peneliti terutama dalam memahami situasi dan kondisi yang melingkupi informan. Dengan cara demikian, kelengkapan serta kedalaman data dan informasi yang sudah digali akan terjamin.

Wawancara dengan informan penelitian dilakukan secara tatap muka secara langsung (*face-to-face interview*) dengan berpedoman pada sejumlah daftar pertanyaan terbuka sebagai *interview guide*. Dalam mengajukan pertanyaan, peneliti tidak terpaku hanya pada daftar pertanyaan yang disediakan. Fleksibilitas metode ini memungkinkan berkembangnya pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk

lebih mendalami isu dan persoalan yang akan digali dalam kerangka fokus studi. Demikian pula wawancara dapat dilakukan dengan mengalir tanpa dibatasi dengan batasan waktu dan ruang tertentu mengingat kesibukan informan. Beberapa wawancara direkam dengan baik sehingga peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data. Alat bantu yang akan dipergunakan peneliti berupa buku catatan untuk mencatat poin-poin penting hasil wawancara dengan sumber data; dan alat perekam suara (*voice recorder*) yang berfungsi untuk merekam percakapan apabila memungkinkan dan informan bersedia direkam.

3.3.2. Pengamatan Lapangan (*Observation*).

Dalam rangka memahami kontekstualisasi data dan informasi secara mendalam, peneliti melakukan pengamatan lapangan atau observasi. Pengumpulan data melalui metode ini cukup signifikan, mengingat pengamatan lapangan memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang tidak didapatkan secara verbal baik dalam wawancara mendalam. Peneliti memperoleh pengalaman langsung (empiris) dalam memahami *setting* sosial yang ada tanpa dipengaruhi oleh konsep ataupun pandangan teoritis.

3.4. Informan Penelitian

Informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah subjek atau tokoh kunci dalam penguatan peran Komisi Yudisial melalui pengembangan jaringan kerja yang terkait langsung dengan proses atau peristiwa yang terjadi baik pembuat kebijakan, pelaku, dan pengamat. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mendukung pengumpulan data yang berkembang dari informan yang sudah ditentukan atau menggantikan informan ketika akses terhadap informan dalam daftar tidak diperoleh. Pemilihan dan penetapan informan penelitian yang diwawancarai dilakukan dengan *purposive* berdasarkan sejumlah pertimbangan dan kriteria tertentu, yakni: *Pertama*, subyek atau pihak yang dianggap paling tahu dan paham tentang informasi yang akan digali. Dalam penelitian ini tentu

saja Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial. *kedua*, Tokoh baik pengamat, praktisi, atau mantan anggota DPR yang mempunyai perhatian pada perkembangan Komisi Yudisial. Dari informan ini diharapkan dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek/ situasi sosial yang akan diteliti; *ketiga*, subyek atau pihak yang secara intensif telah berinteraksi dalam waktu relatif lama dengan kegiatan atau aktifitas sasaran penelitian. Subjek ini merupakan pelaku atau pemimpin dari NGO yang merupakan jaringan kerja (jejaring) Komisi Yudisial. Jejaring dari NGO menjadi subjek dari penelitian ini mengingat peran yang dilakukan jejaring cukup beragam dan signifikan dalam penguatan peran pengawasan Komisi Yudisial.

Informan yang sudah diwawancarai adalah:

1. Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. selaku Ketua Komisi Yudisial sebagai orang pertama yang mempunyai ide untuk membangun jaringan kerja dengan masyarakat sipil. Informan ini adalah sosok yang memegang peran penting dalam pengembangan jaringan kerja Komisi Yudisial terutama terkait *civil society*. Wawancara dengan informan dilaksanakan di ruang kerja Ketua Komisi Yudisial, gedung Komisi Yudisial lantai 5. Pada saat wawancara informan telah terpilih menjadi Ketua KPK dalam Uji Kelayakan dan Keputusan di Komisi Hukum dan HAM DPR pada 26 November 2010, sebagai penggantai Antasari Azhar. Pertemuan dengan informan sudah cukup intensif dilakukan sebelumnya karena dalam konteks pekerjaan peneliti bertanggung jawab langsung kepada Ketua Komisi Yudisial.
2. H. Zainal Arifin S.H. selaku anggota Komisi Yudisial, Koordinator Bidang Pengawasan Kehormatan, Keluhuran Martabat, dan Perilaku Hakim. Informan ini sebagai pemegang kendali dalam melaksanakan peran pengawasan hakim. Peneliti menemui informan di ruang kerjanya, di Gedung Komisi Yudisial lantai 4 pada Rabu, 15 Desember 2010. Sulit sekali membuat pertemuan dengan anggota Komisi Yudisial yang satu ini mengingat kesibukannya memeriksa hakim (di daerah) dan berkas yang selalu menumpuk di mejanya.

Setelah perjanjian beberapa kami yang urung maka pertemuan dan wawancara dapat dilangsungkan pada hari itu.

3. Wakil Direktur LBH Medan Muslim Muis, Direktur LBH Pekanbaru Suryadi S.H., dan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 30 Samarinda Carolus Tuah. Ketiga informan ini ditemui ditengah-tengah acara Pertemuan Nasional Posko Pemantauan Peradilan yang dilakukan Komisi Yudisial bersama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), 4-6 Desember 2010 di Tangerang. Namun mengingat dalam acara atau pertemuan yang diikuti informan cukup padat dan tidak memungkinkan wawancara intensif maka wawancara digantikan dengan pertanyaan tertulis yang kemudian jawaban dikirimkan melalui email. Komunikasi dan hubungan yang berjalan baik sudah dilakukan peneliti dengan informan selama kurang lebih 2 tahun.
4. Salah satu informan yang mewakili praktisi hukum sekaligus pengamat adalah Dr Bambang Widjayanto, S.H., M.H. Wawancara dengan praktisi hukum ini dilakukan disela-sela kesibukan informan. Setelah membuat jadwal pertemuan pertengahan November 2010, peneliti dihubungi informan Jumat, 3 Desember 2010 untuk wawancara. Peneliti menemui informan di kampus Trisakti, kemudian mengikuti informan ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena kebetulan saat itu informan menjadi salah satu tim investigasi independen di MK. Di MK peneliti bertemu dengan Ketua Tim Refli Harun, Saldi Isra dan pengacara senior Adnan Buyung Nasution juga Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar. Wawancara dilakukan di ruang tamu Sekretaris Jenderal MK. Usai menyelesaikan pekerjaan di MK, informan mengajak peneliti menemui kolega pegiat antikorupsi di bilangan Jakarta Selatan hingga jam 23.00 WIB. Banyak hal yang didiskusikan dengan informan yang secara umum membahas gerakan antikorupsi dan reformasi peradilan.

Sedangkan wawancara dengan praktisi berikutnya adalah wawancara dengan H.M. Sjaiful S.H., M.H. pada Rabu, 15 Desember 2010 dilakukan di ruang tunggu Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Sebelumnya peneliti membuat jadwal ketemu dengan informan pada saat Uji Kelayakan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (KPK) di DPR, 26 November 2010. Beliau setuju tapi akan menghubungi peneliti namun akhirnya informan yang datang ke kantor Komisi Yudisial.

3.5. Triangulasi Pengumpulan Data

Pengecekan dan pengujian terhadap validitas beberapa data dilakukan dengan triangulasi data. Proses ini lebih ditekankan pada triangulasi teknik pengumpulan data yakni penggalian data pada informan utama. Melalui triangulasi teknik ini, data dan informasi yang diperoleh bisa dijamin keabsahan dan validitasnya. Kemudian dengan pengamatan (observasi), peneliti menemukan hal-hal yang lebih mendalam dan tidak dapat digali melalui wawancara. Peneliti juga akan mencocokkan dengan dokumen atau data sekunder yang ada, yang menjadi dokumen resmi objek studi ini kemudian dikonfirmasi dengan informan mana yang benar.

3.6. Peran Peneliti

Peneliti dalam studi ini merupakan instrumen utama studi selain melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung juga terlibat dalam aktivitas informan. Sehingga dalam mengumpulkan data, peneliti akan terlibat dalam aktifitas informan meskipun tidak keseluruhan. Dengan peran seperti ini maka memungkinkan peneliti dapat terlibat langsung dengan suasana dan kondisi (*setting*) sosial maupun kontekstual yang menjadi fokus penelitian. Partisipasi peneliti dalam studi ini bersifat aktif (*active participation*) namun tidak dalam rangka menjadi “*native*” karena hanya sebatas untuk lebih mudah memahami, sebagaimana dinyatakan oleh Schwartz and Jacobs (1979: 248–53). Istilah Stainback (1988) dikutip Sugiyono (2006: 256), yakni berposisi antara sebagai

‘orang dalam’ dan ‘orang luar’. Peneliti meskipun dianggap “orang luar” oleh internal Komisi Yudisial namun sekaligus dianggap “orang dalam” (*insider*). Mengingat posisi dan tugas peneliti yang memang menjembatani antara pihak luar dan dalam baik dalam koordinasi dan komunikasi dengan masyarakat sipil maupun dalam proses penguatan wewenang Komisi Yudisial terutama melalui advokasi perubahan Undang-undang Komisi Yudisial.

Peneliti datang dan terlibat dalam aktivitas yang dilakukan subjek penelitian untuk melakukan wawancara sekaligus mengamati situasi dan kondisi di mana informan melakukan aktifitas. Peneliti mengamati konteks yang melatarbelangi proses dalam Komisi Yudisial. Isu subjektivitas disadari akan muncul saat menafsirkan suatu teks, pengalaman, latar belakang budaya peneliti, pendidikan, afiliasi politik, dan bahkan keberpihakan peneliti dapat mempengaruhi hasil penelitian (Eriyanto, 2001: 62). Dalam hal ini peneliti sebagai pendukung sekaligus pelaku proses penguatan Komisi Yudisial melalui *civil society*. Dengan demikian masih menurut Eriyanto (2006) peneliti yang berbeda bisa jadi memperoleh hasil yang berbeda, mengingat akses data ke internal Komisi Yudisial dan hubungan dengan jaringan kerja Komisi Yudisial yang berbeda pula. Hal ini karena ketika meneliti dan menganalisis peneliti mempunyai hambatan sebagai *insider* dan pengalaman subjektif yang turut memberikan peran dalam penafsiran maupun analisa. Kualitas penelitian akan menjadi perdebatan sendiri karena peran dan posisi peneliti sebagai ‘orang dalam’ dan ‘orang luar’. Validitas dan reliabilitas yang merupakan unsur kekuatan dari kualitas sebuah penelitian dapat diukur dari kemampuan peneliti memperhatikan konteks sosial, ekonomi, politik, dan analisis komprehensif yang lain.

3.7. Hubungan Peneliti dan Subjek Penelitian

Peneliti sebagai Staf Khusus Komunikasi Publik atau biasa disebut *Task Force* Komisi Yudisial mempunyai latar belakang dan hubungan yang dekat dengan subjek penelitian. Peneliti terlibat dengan isu-isu hukum dan peradilan khususnya mengenai Komisi Yudisial mulai tahun 2003 yaitu sejak dalam tahap awal

penyusunan Undang-undang Komisi Yudisial tahun dari mulai pembahasan Naskah Akademis Undang-undang Komisi Yudisial, pengesahan undang-undang Komisi Yudisial hingga pembentukan Komisi Yudisial serta pemilihan anggota Komisi Yudisial pada tahun 2005. Pada 2 April 2007 peneliti bergabung dengan Komisi Yudisial dengan tugas antara lain penguatan dan pengembangan jejaring terutama advokasi revisi Undang-undang Komisi Yudisial yang mengalami pelemahan akibat proses peninjauan ulang undang-undang terhadap Undang Undang Dasar (*judial review*) oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2006.

Pengalaman dan kedekatan peneliti dengan Komisi Yudisial menjadi kekuatan dalam melakukan observasi dan pengamatan terhadap kerja-kerja yang dilakukan Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim. Selama aktif di Komisi Yudisial peneliti bersama staf yang lain dalam *Task Force* Komisi Yudisial dilibatkan dalam banyak pembahasan dan implementasi program kerja dan kegiatan yang diselenggarakan di Komisi Yudisial sejak 2007 hingga 2010. Namun sejak awal unit berusaha menjaga objektivitas dan jarak dengan sekretariat jenderal karena mekanisme pelaporan kerja-kerja *Task Force* langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Peneliti terlibat dalam setiap Rapat Kerja yang dilakukan Komisi Yudisial sejak 2007 hingga 2010.

3.8. Teknik Analisa Data

Analisis terhadap data lapangan yang banyak, beragam, kompleks dan rinci seringkali merupakan pekerjaan sulit yang memerlukan kerja keras dan ketekunan dari peneliti. Terkait dengan rumitnya hal ini maka peneliti berusaha memilih metode yang tepat dan disesuaikan dengan kerangka konseptual yang dikembangkan. Adapun langkah-langkah analisa data yang dinilai sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan mengacu pada model Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dijelaskan dalam Sugiyono (2006: 276-284) yakni: reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Ketiga langkah tersebut dikerjakan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah data selesai dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari hasil wawancara, kepustakaan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian disandingkan dan dianalisa dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan

Reduksi data dilakukan dengan membuat ringkasan atau rangkuman hal-hal penting, memilih hal-hal utama, terpusat pada aspek-aspek tertentu dan menemukan pola data sebagaimana kerangka penelitian. Harapannya dengan cara tersebut akan diperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya jika dianggap perlu, untuk kelengkapan. Dalam memahami interaksi dan penguatan antara Komisi Yudisial dan masyarakat sipil berdasarkan kerangka yang dikembangkan, peneliti dalam mereduksi data merujuk pada tujuan penelitian dengan memfokuskannya pada dinamika antar pihak dalam melaksanakan kerja atau fungsi masing-masing.

Tahapan ini memerlukan kepekaan dan ketajaman meraba atau melihat persoalan yang dijumpai. Sehingga dalam dalam mereduksi data peneliti juga akan berdiskusi dengan pembimbing, dosen ataupun teman lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi ini, wawasan peneliti dapat berkembang sehingga dapat mereduksi data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori lebih lanjut.

Penyajian data dalam bentuk teks deskripsi maupun narasi berupa uraian singkat, bagan, penjelasan hubungan antar kategori dengan fokus penelitian. Dalam penyajian data hasil penelitian, peneliti kemudian melakukan pengurutan data dan informasi berdasarkan rumusan pertanyaan penelitian yang diajukan. Dengan demikian struktur dari data-data tersebut dapat dipahami berdasarkan kerangka konseptual yang dikembangkan. Analisa data penelitian selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi.

3.9. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini direncanakan terdiri dari enam bab sebagai berikut:

1. Pendahuluan, memuat antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan keterbatasan penelitian.
2. Tinjauan pustaka memuat pijakan teori yang digunakan dalam membahas penguatan peran Komisi Yudisial melalui kerjasama dengan masyarakat sipil.
3. Metodologi penelitian memaparkan metodologi yang digunakan dalam studi ini.
4. Pembahasan yang memaparkan eksistensi Komisi Yudisial dan pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial yang meliputi latar belakang pembentukan Komisi Yudisial, struktur organisasi dan pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, dan peristiwa penting yang menimpa Komisi Yudisial.
5. Deskripsi mengenai penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim melalui jejaring dan analisa sejauh mana penguatan peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim melalui masyarakat sipil dilakukan.
6. Penutup, memuat kesimpulan.